



PENGADILAN NEGERI KLAS II FAKFAK
Jalan Yos Sudarso No.92 Wagom
☎ : (0956) 22413 FAX : (0956) 22413
Website : www.pn-fakfak.go.id
Email : pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id

Nomor Dokumen	:	W31-U3/SOP.PTSP/I/2025
Tanggal Pembuatan	:	25 April 2024
Revisi Ke	:	01
Tanggal Revisi	:	6 Januari 2025
Tanggal Efektif	:	Januari 2025
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

S.O.P PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

16. S.O.P PELAYANAN PADA PTSP BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan
- 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum
- 4 Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Penegakan Hukum Keterkaitan :

1. SOP Kepaniteraan Perdata dan Pidana
2. SOP PTSP

Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan

Peringatan :

- 1 Jika SOP ini tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 S1 – Teknik Informatika
- 2 D3 - Komputer
- 3 SLTA

Peralatan/Perlengkapan :

- 1 Komputer / Laptop
- 2 Printer
- 3 Alat Tulis Kantor (ATK)
- 4 Kursi Roda/Tongkat
- 5 Kursi Tunggu Prioritas 6 Nomor antrian Prioritas

Pencatatan Dan Pendataan :

- 1 Buku Tamu Elektronik

No	Aktivitas	Pelaksana					Waktu	Output	Ket
		Satpam/ Petugas	Petugas PTSP	Petugas Back Office	Penang- gung Jawab/P engelola / Atasan Pejabat Pengelol a	Persyara- tan/ Perleng- kapan			
1	Satpam / petugas pengadilan menerapkan 3S dan mengambilkan nomor urut antrian prioritas untuk penyandang disabilitas					Kompute r / Laptop dan file Putusan	10 Menit	Data Putusan	
2	Petugas PTSP memanggil Pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas					Kompute r / Laptop dan file Putusan	10 menit	diketahui nya putusan yang error	
3	Petugas PTSP menerima permohonan layanan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian form penilaian personal					Kompute r / Laptop dan file Putusan	10 menit	terhapusny a putusan	
4	Petugas PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan / ceklis					Kompute r / Laptop dan file Putusan	15 Menit	ter- uploadnya kembali putusan	
5	Permohonan diproses oleh Petugas Back Office Kepaniteraan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan					Kompute r / Laptop dan file Putusan	30 Menit	terselesaika nnya perbaikan putusan yang error pada SIPP	
6	Pengesahan hasil layanan								
7	Petugas Back Office Kepaniteraan menerima hasil layanan dan menyerahkan kepada petugas PTSP								
8	Petugas PTSP menerima hasil layanan dan memanggil pengguna layanan prioritas								
9	Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada Pengguna layanan prioritas								